

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

Jalan Anyar Desa Tangkil Sentul Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Telp. 1500-083, Fax. 021-29339690, website: http://www.bnpt.go.id/, e-mail: humas@bnpt.go.id

PENGUMUMAN NOMOR: KP.02/18/2023

TENTANG SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME TAHUN ANGGARAN 2023

Berkenaan dengan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Tahun Anggaran (T.A.) 2023, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Teknis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

A. JUMLAH ALOKASI KEBUTUHAN PPPK

Jumlah alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun Anggaran 2023 sebanyak 34 (tiga puluh empat) kebutuhan, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.

B. JENIS KEBUTUHAN PPPK

Jenis kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BNPT Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Kebutuhan Khusus, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara dan melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar; atau
- b. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara merupakan pegawai yang melamar pada Instansi Pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada Instansi Pemerintah yang dilamar.

2. Kebutuhan Umum

C. DESKRIPSI TUGAS JABATAN

Informasi terkait tugas jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme T.A. 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang masing-masing Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

No	JABATAN	TUGAS JABATAN
	Ahli Pertama – Analis	Melaksanakan kajian dan
1.	Kebijakan	analisis kebijakan sesuai uraian
	Rebijakan	kegiatan jenjang Ahli Pertama.
		Melaksanakan kegiatan
		pengelolaan arsip dinamis,
		pengelolaan arsip statis,
2.	Ahli Pertama – Arsiparis	pembinaan kearsipan, dan
		pengolahan dan penyajian arsip
		menjadi informasi sesuai uraian
		kegiatan jenjang Ahli Pertama.
3.	Ahli Pertama – Pranata	Melaksanakan kegiatan
	Komputer	teknologi informasi berbasis
		komputer yang meliputi tata
		kelola dan tata laksana
		teknologi informasi
		infrastruktur teknologi
		informasi, serta sistem
		informasi dan multimedia
		sesuai uraian kegiatan jenjang

		Ahli Pertama.
		Melaksanakan kegiatan
	Abli Dortomo Apolio CDM	penataan administrasi
4.	Ahli Pertama – Analis SDM	pengelolaan dan pelayanan
	Aparatur	kepegawaian Aparatur Sipil
		Negara sesuai uraian kegiatan
		jenjang Ahli Pertama.
		menyiapkan, mengkaji,
		merumuskan kebijakan dan
		menyusun rencana
		pembangunan pada instansi
		pemerintah secara teratur dan
5.	Ahli Pertama – Perencana	sistematis, termasuk
		mengendalikan, memantau, dan
		mengevaluasi pelaksanaan
		rencana Pembangunan sesuai
		uraian kegiatan jenjang Ahli
		Pertama.
		melaksanakan kegiatan
		penerjemahan tulis maupun
6.	Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Arab	lisan Bahasa arab dan
0.		penyusunan naskah bahan
		terjemahan Bahasa arab sesuai
		uraian jenjang Ahli Pertama
		melaksanakan kegiatan
		penerjemahan tulis maupun
		lisan Bahasa Inggris dan
7.	Ahli Pertama – Penerjemah	penyusunan naskah bahan
	Bahasa Inggris	terjemahan Bahasa Inggris
		sesuai uraian jenjang Ahli
		Pertama
8.	Ahli Pertama – Pengelola	Melaksanakan kegiatan
	Pengadaan Barang/Jasa	perencanaan pengadaan
	J. J.	barang/jasa pemerintah,
		pemilihan penyedia barang/jasa
		pemerintah, pengelolaan
		kontrak pengadaan barang/jasa
		pemerintah, dan pengelolaan
		pengadaan barang/jasa
		pemerintah secara swakelola
		sesuai uraian kegiatan jenjang

	Ahli Pertama.	
		Melakukan kegiatan pelayanan
	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	informasi dan kehumasan,
		meliputi perencanaan,
		pelayanan informasi dan
		kehumasan, hubungan
9.		eksternal dan internal, audit
	Trubungan wasyarakat	komunikasi kehumasan serta
		pengembangan pelayanan
		informasi dan kehumasan
		sesuai uraian kegiatan jenjang
		Ahli Pertama.
	Terampil – Arsiparis	Melaksanakan kegiatan
		pengelolaan arsip dinamis,
		pengelolaan arsip statis,
10.		pembinaan kearsipan, dan
		pengolahan dan penyajian arsip
		menjadi informasi sesuai uraian
		kegiatan jenjang Terampil.
	Terampil – Pranata Komputer	Melaksanakan kegiatan
		teknologi informasi berbasis
		komputer yang meliputi tata
		kelola dan tata laksana
11.		teknologi informasi,
		infrastruktur teknologi
		informasi, serta sistem
		informasi dan multimedia
		sesuai uraian kegiatan jenjang
		Terampil

D. RENTANG PENGHASILAN PER JABATAN

Informasi terkait rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PPPK Tenaga Teknis BNPT T.A. 2023 adalah sebagai berikut:

No	JABATAN	RENTANG PENGHASILAN	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1.	Ahli Pertama – Analis Kebijakan	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-

	T	1	
2.	Ahli Pertama – Arsiparis	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
3.	Ahli Pertama – Pranata Komputer	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
4.	Ahli Pertama – Analis SDM Aparatur	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
5.	Ahli Pertama – Perencana	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
6.	Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Arab	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
7.	Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Inggris	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
8.	Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
9.	Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat	Rp 6.000.000,-	Rp 9.000.000,-
10.	Terampil – Arsiparis	Rp 5.000.000,-	Rp 7.500.000,-
11.	Terampil – Pranata Komputer	Rp 5.000.000,-	Rp 7.500.000,-

II. PERSYARATAN PPPK

A. PERSYARATAN UMUM

Persyaratan umum bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis BNPT Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- 1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara);

- 5. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis;
- 7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, dengan ketentuan:
 - a. Pelamar merupakan lulusan perguruan tinggi dalam negeri atau perguruan tinggi luar negeri dengan IPK minimal, sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	IPK MINIMAL
D-III	2,40 dari skala 4,00
S-1	2,60 dari skala 4,00
S-2	3,00 dari skala 4,00

- b. Pelamar lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah asli dan transkrip nilai asli dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
- c. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh:
 - 1) Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
 - 2) Transkrip Nilai asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
- 9. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 10. Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 11. Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 12. Tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- 13. Bagi Wanita, tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh

- ketentuan agama atau adat dan bagi Pria, tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik pada anggota badan kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
- 14. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- 15. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman **paling singkat 2 (dua) tahun** di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar saat pendaftaran;
- 16. Terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis, sebagaimana dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 antara lain:

NO.	JABATAN	JENJANG	SERTIFIKAT SEB TAMBAHAN NII	
NO.	JABATAN	JENJANG	NAMA/JENIS SERTIFIKAT	вовот
1.	Analis Kebijakan	Ahli Pertama	Sertikat Kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi	25%
2.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1	20%

B. PERSYARATAN KHUSUS

Persyaratan Khusus bagi pelamar PPPK Tenaga Teknis BNPT Tahun Anggaran 2023 meliputi:

1. Jabatan Ahli Pertama – Analis Kebijakan diutamakan:

- a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Pemerintah Instansi atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Dava Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. memiliki kemampuan analisis dan menulis *Policy Brief/Policy Paper/*Artikel kebijakan/Makalah Kebijakan/*Learning Journal*;dan
- c. berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023, bagi pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi Analis Kebijakan Level 6 yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mendapatkan lisensi dan rekognisi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan mendapatkan tambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis dengan bobot 25%.

2. Jabatan **Ahli Pertama – Arsiparis** diutamakan:

- a. memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan arsip minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. memiliki kemampuan membuat naskah dinas;
- c. mampu melakukan pemeriksaan/autentisitas arsip yang tercipta.

3. Jabatan **Ahli Pertama – Pranata Komputer** diutamakan:

a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang analisis dan perancangan sistem informasi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya

Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;

- b. menguasai dasar jaringan komputer:
 - 1) memahami perangkat jaringan komputer;
 - 2) memahami konsep Local Area Network (LAN); dan
 - 3) memahami konsep subnetting.
- c. mampu melakukan penanganan masalah terkait dengan teknologi informasi; dan
- d. mampu melakukan pengolahan data dan penyajian informasi dalam bentuk grafik.

4. Jabatan Ahli Pertama – Analis SDM Aparatur diutamakan:

- a. memiliki pengalaman kerja di bidang sumberdaya manusia minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Pemerintah Instansi atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. mampu mengolah data kepegawaian dan menyajikan data;
- c. memahami peraturan tentang Manajemen ASN.

5. Jabatan **Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Arab** diutamakan:

- a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang penerjemahan bahasa arab yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. Mampu berbahasa arab aktif maupun pasif yang dibuktikan dengan nilai TOAFL minimal 500
- c. Memiliki pengalaman menerjemahkan naskah/buku/sejenisnya disertakan dalam portofolio riwayat kerja, dan memiliki pengalaman penerjemahan lisan

6. Jabatan Ahli Pertama – Penerjemah Bahasa Inggris diutamakan:

a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang penerjemahan Bahasa inggris yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi

- yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. Mampu berbahasa inggris aktif maupun pasif yang dibuktikan dengan nilai TOEFL minimal 500 atau IELTS minimal 6.0;
- c. Memiliki pengalaman menerjemahkan naskah/buku/sejenisnya disertakan dalam portofolio riwayat kerja, dan memiliki pengalaman penerjemahan lisan.

7. Jabatan Ahli Pertama – Pengelola Pengadaan Barang/Jasa diutamakan:

- a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar atau Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level-1 akan mendapatkan tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebesar 25%.

8. Jabatan Ahli Pertama – Pranata Hubungan Masyarakat diutamakan:

a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang pelayanan informasi dan kehumasan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;

9. Jabatan Ahli Pertama – Perencana diutamakan:

a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang perencanaan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Pemerintah Direktur/Kepala Instansi atau Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;

10. Jabatan **Terampil – Arsiparis** diutamakan:

- a. memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan arsip minimal 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. memiliki kemampuan membuat naskah dinas.

11. Jabatan **Terampil – Pranata Komputer** diutamakan:

- a. memiliki pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun sesuai dengan bidang tugas jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi membidangi Sumber Dava Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/yayasan;
- b. mampu melakukan penanganan masalah terkait dengan teknologi informasi; dan
- c. mampu melakukan pengolahan data dan penyajian informasi dalam bentuk grafik.

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Tata cara pendaftaran PPPK Teknis BNPT Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- 1. Pelamar membuat akun melalui https://sscasn.bkn.go.id dengan cara:
 - a. Mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) atau NIK Kepala Keluarga yang tercantum di KK pelamar. Apabila pelamar mengalami kendala terkait data NIK dan Nomor KK, agar menghubungi/ melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;
 - b. Mengisi data identitas sesuai KTP maupun ijazah dan kolom lainnya;
 - c. Mengunggah scan KTP/Surat Keterangan Kependudukan yang sah dan sesuai ketentuan;
 - d. Melakukan swafoto;
 - e. Memastikan seluruh data yang telah dimasukkan sudah lengkap dan benar serta swafoto jelas (jika terdapat kesalahan setelah proses pendaftaran, maka peserta tidak dapat memperbaikinya); dan
 - f. Mencetak Kartu Informasi Akun.

- 2. Pelamar login ke akun yang telah dibuat pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan.
- 3. Pelamar melengkapi data diri;
- 4. Pelamar memilih jenis seleksi PPPK Tenaga Teknis;
- 5. Pelamar memilih instansi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dilanjutkan dengan memilih jenis alokasi kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi;
- 6. Pelamar mengisi riwayat pekerjaan (pengalaman kerja);
- 7. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - c. Surat lamaran diketik menggunakan komputer dengan mencantumkan jabatan yang dilamar yang ditujukan kepada Kepala BNPT u.p. Ketua Panitia Seleksi PPPK BNPT T.A. 2023 di Bogor yang sudah ditandatangani dan wajib dibubuhi e-meterai sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Pengumuman ini;
 - d. **Ijazah asli** dan **Transkrip Nilai asli** sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana tercantum pada romawi II huruf A nomor 7;
 - e. Surat keterangan memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja setingkat eselon II yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari Instansi Pemerintah atau Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia bagi pelamar dari perusahaan swasta/Lembaga swadaya non pemerintah/Yayasan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III pengumuman ini;
 - f. Surat Pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai harus sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Pengumuman ini;
 - g. Surat keterangan pengalaman kerja secara terus menerus paling singkat 2 (dua) tahun bagi pelamar **formasi khusus**, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V pengumuman ini;

- h. Dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus Jabatan Fungsional yang dilamar sebagaimana tercantum pada romawi II huruf B.
- 8. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman https://sscasn.bkn.go.id atau https://meterai-elektronik.com. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman https://www.youtube.com/watch?v=BiIEWpV6Ets;
- 9. Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 10. Semua dokumen persyaratan diunggah pada laman https://sscasn.bkn.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pas foto dalam format jpg;
 - b. Dokumen persyaratan lainnya merupakan hasil scan dokumen asli berwarna dalam format pdf;
 - b. Seluruh dokumen dapat dibuka/file tidak rusak, terbaca, dan jelas.
- 11. Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak kartu pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali);
- 12. Pelamar yang mengunggah dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini, akan dinyatakan gugur.

IV. TAHAPAN DAN PENILAIAN SELEKSI PPPK TEKNIS

Tahapan dan penilaian seleksi PPPK Teknis meliputi:

- 1. Seleksi Administrasi;
- 2. Seleksi Kompetensi yang meliputi ujian:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis, meliputi:
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis menggunakan CAT (50%); dan
 - 2) Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan berupa:
 - Tes Kesehatan (25%); dan
 - Tes Mental Ideologi (25%), jika hasilnya tidak memenuhi persyaratan (TMS) maka akan dinyatakan gugur.
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial menggunakan CAT;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosial menggunakan CAT;
- 3. Wawancara (penilaian integritas dan moralitas) menggunakan CAT;
- 4. Bagi peserta yang tidak hadir pada salah satu jenis seleksi yang dimaksud pada angka 2 (dua) dianggap gugur;

- 5. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 670 dengan rincian:
 - a. 450 untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 untuk wawancara.

d.

- 6. Nilai ambang batas adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis:

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	Ahli Pertama - Analis Kebijakan	270
2	Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat	248
3	Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Arab	270
4	Ahli Pertama - Penerjemah Bahasa Inggris	270
5	Ahli Pertama - Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	225
6	Ahli Pertama - Perencana	315
7	Ahli Pertama - Pranata Komputer	270
8	Ahli Pertama - Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	293
9	Ahli Pertama - Arsiparis	225
10	Terampil - Arsiparis	225
11	Terampil - Pranata Komputer	270

- b. Nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural 117 (seratus tujuh belas);
- c. Nilai ambang batas wawancara 24 (dua puluh empat).

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI

Jadwal bersifat tentatif sesuai ketentuan Panitia Seleksi Nasional, apabila terdapat perubahan jadwal akan diumumkan melalui laman www.bnpt.go.id

No	Kegiatan	Jadwal	
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d. 3 Oktober 2023	
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d. 9 Oktober 2023	
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d. 12 Oktober 2023	
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d. 16 Oktober 2023	
5	Masa Sanggah	17 s.d. 19 Oktober 2023	
6	Jawab Sanggah	17 s.d. 21 Oktober 2023	
7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d. 26 Oktober 2023	
8	Penarikan data final	27 s.d. 29 Oktober 2023	
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d. 2 November 2023	
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d. 6 November 2023	
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d. 2 Desember 2023	
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d. 4 Desember 2023	
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d. 7 Desember 2023	
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d. 13 Desember 2023	

VI. KETENTUAN LAIN

- 1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
- 2. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur/ tidak lulus seleksi administrasi dan merupakan kelalaian peserta;
- 3. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
- 4. Panitia Seleksi PPPK BNPT T.A. 2023 dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar. Panitia Seleksi PPPK

- BNPT T.A. 2023 dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar;
- 5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
- 6. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau Panitia;
- 7. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 8. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- 9. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lain yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
- 10. Setiap informasi / perubahan informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Tenaga Teknis BNPT Tahun Anggaran 2023 akan diumumkan secara resmi melalui laman https://www.bnpt.go.id, dan pelamar disarankan untuk terus memantau laman dimaksud;
- 11. Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang disebabkan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas;
- 12. Kelalaian dalam membaca pengumuman ini menjadi tanggung jawab pelamar;
- 13. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, pelamar dapat menghubungi call center Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada nomor telepon 174 atau email ke: humas@bnpt.go.id pada hari Senin s.d. Jumat pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB;

14. Keputusan Panitia Seleksi PPPK BNPT Tahun Anggaran 2023 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Bogor Pada tanggal 21 September 2023 Ketua Panitia Seleksi PPPK BNPT T.A. 2023,



Bangbang Surono Ak., M.M., C.A.